BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retibusi Jasa Umum, terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dapat dikenakan retribusi, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009 Nomor 07/PRT/M/2009 Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.29 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 23).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 76) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Pengawasan operasional infrastruktur menara *macrocell*, pipa bersama untuk kabel fiber optik dan Tiang *Microcell* dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Pengawasan penggelaran kabel fiber optik dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(3) Pengawasan kelayakan konstruksi dan keamanan operasional menara macrocell dan Tiang Microcell dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan infrastruktur Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

(5) Terhadap pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Lokasi Menara Macrocell eksisting wajib sesuai dengan ketentuan Zona Menara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Bentuk Tiang Microcell eksisting disesuaikan menjadi tiang penerangan jalan umum yang memasukkan semua perangkat dan antenna yang menempel pada luar tiang dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati.

(3) Menara rooftop dan Tiang rooftop harus dilakukan penyamaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(4) Kabel fiber optik yang tergelar di udara wajib dimasukkan ke dalam pipa bersama kabel Fiber Optik paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(5) Kabel fiber optik tunggal yang berada di trotoar dan muncul ke permukaan tanah wajib dimasukkan ke dalam tanah pada kedalaman 150 cm paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(6) Kabel fiber optik yang menggantung di selokan wajib ditanam di bawah dasar selokan hingga kedalaman minimal 150 cm paling lambat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

(7) Kabel fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) wajib dipindahkan kedalam pipa bersama kabel fiber optik paling lambat 2 (dua) tahun sejak pipa kabel fiber optik bersama tersedia.

(8) Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

(9) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan Cell Planning, namun belum memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan harus memiliki IMB Menara;

(10) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB Menara dan tidak memproses perijinannya sesuai jangka waktu dimaksud pada ayat (9), Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib membongkar menaranya;

(11) Dalam hal Penyedia/Pengelola menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Daerah membongkar menara dimaksud.

(12) Menara eksisting yang lokasinya sesuai dengan cell plan dan telah memiliki IMB Menara, setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, wajib melakukan registrasi IMB Menara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal **21 Agustus 2018**

BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal **21 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR **46**